

No Dokumen	SM-Pd/05/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/05/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Suharwanto, ST., MT.	Ketua Kendali Mutu		5/2019 8
Pemeriksaan	Mukhsin, ST., M.Kom.	Wakil Dekan		12/2019 8
Persetujuan	Indri Yanti, S.Si., M.Sc.	Ketua Senat Fakultas		19/2019 8
Penetapan	Hamdani Abdulgani, ST., M.Si.	Dekan		26/2019 8
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		2/-2019 9

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/05/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Wiralodra dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
4. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah;
6. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
7. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan antara lain :
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) Penelitian; dan
 - 5) Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.

Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
8. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. RASIONAL STANDAR

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

No Dokumen	SM-Pd/05/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian tugas pokok dosen adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Wiralodra yakni Pada Tahun 2026, menjadi Fakultas yang unggul dan kompetitif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan, dan kearifan lokal. Kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PermenristekDikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas Teknik Universitas Wiralodra menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan antara lain:
 - a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Dosen program studi teknik sipil (S1) dan program studi teknik komputer (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2) dinyatakan dengan ijazah yang relevan dengan kebutuhan dosen di program studi;
 - c. Kompetensi dosen dinyatakan dengan sertifikat dosen, dan/atau sertifikat profesi;
 - d. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat;

No Dokumen	SM-Pd/05/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

- f. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
2. Rektor bertanggungjawab terhadap perekrutan, seleksi, penempatan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan lembaga;
3. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer bertanggungjawab terhadap pemenuhan jumlah dosen tetap untuk setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang;
4. Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menetapkan beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa;
5. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menetapkan Dosen tetap wajib melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
6. Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menetapkan Dosen tetap menjadi pembimbing utama/pendamping untuk skripsi/tugas akhir maksimal 8 mahasiswa per semester.

D. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal;
2. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang;
3. Menyenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan;
4. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penulisan penelitian ataupun pegabdian kepada dosen-dosen tetap;
5. Sosialisasi kebijakan, Pemetaan beban kerja dosen tetap, penambahan jumlah dosen tetap sesuai bidang ilmu, peningkatan kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma PT.

E. INDIKATOR

1. Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan lembaga;
2. Jumlah dosen tetap yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meningkat;

No Dokumen	SM-Pd/05/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

3. Program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer telah memiliki dokumen rekapitulasi dan evaluasi beban kerja dosen.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra Tahun 2016;
11. Standar Pendidikan Universitas Wiralodra (Sistem Penjamin Mutu Internal) Tahun 2017. (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra Tahun 2017);
12. Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018. (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018).